

NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022



Pengarah:

- ✚ Dody Agriyanto, S. Sos., M. Si. (Ka. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah Balitbangda Kota Makassar)

Tim Penyusun Eksternal:

- ✚ Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. (Koordinator)
- ✚ Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si. (Anggota)
- ✚ Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A. (Anggota)
- ✚ Dedy Herianto, S.Ip., M.A.P. (Anggota)

Tim Penyusun Internal:

- ✚ Dr. Indra Wijaya, S.ST., M.A.P. (Peneliti Ahli Muda Balitbangda Kota Makassar)
- ✚ Andi Ilham Mulya Adam, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama Balitbangda Kota Makassar)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teori	9
1. Konsep Negara Hukum	9
2. Supremasi Hukum (<i>Supremacy of Law</i>)	12
3. Persamaan dalam Hukum (<i>Equality before the Law</i>)	12
4. Asas Legalitas (<i>Due Process of Law</i>)	13
B. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	14
C. Pembentukan Perangkat Daerah	19
D. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22
1. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	23
2. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBAIK	35
A. Pembentukan BRIDA	36
B. Nomenklatur BRIDA	38
C. Tipologi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi	40
1. Tipologi dan Susunan Organisasi	40
2. Tugas dan Fungsi	44

3. Perbandingan Balitbangda Kota dengan BRIDA dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan.....	49
BAB IV Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis	53
A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	56
C. Landasan Yuridis	61
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Muat Materi Muatan	62
A. Sasaran Pengaturan	64
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	64
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	65
BAB VI Penutup	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerja-kerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (LITBANGJIRAP) nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di tataran penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan nasional revitalisasi peran dan fungsi lembaga yang menjalankan fungsi LITBANGJIRAP nasional ini juga ikut dilakukan dengan kebijakan pengintegrasian seluruh kegiatan LITBANGJIRAP di daerah dalam wadah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Secara hukum, kebijakan Pemerintah tersebut lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan BRIN dan BRIDA ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, sedangkan BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Bagi daerah, pembentukan BRIDA disaat proses penataan birokrasi yang dieksekusi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional sangat membebani apalagi daerah yang belum memiliki perangkat daerah yang secara tunggal menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang). Beban berat yang harus ditanggung oleh daerah sebagai konsekuensi pembentukan BRIDA adalah sudah barang tentu menyita banyak waktu dan pikiran. Disamping harus mencermati bagaimana proses pembentukan BRIDA, apakah berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah lainnya, daerah juga harus mencermati bagaimana susunan organisasi yang dapat mengakomodir secara tepat seluruh fungsi rumpun kelitbang dan inovasi yang ada di pemerintah daerah kedalam BRIDA dengan konsekuensi logis diikuti pengalihan sumberdaya organisasi, sarana dan prasarana yang ada.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi LITBANGJIRAP tidak terlalu membebani karena secara prinsipil perangkat daerah sejenis sudah ada sejak tahun 2017 atau lima tahun yang lalu. Saat ini tugas dan fungsi perangkat daerah sejenis BRIDA dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar. Balitbangda Kota Makassar sendiri dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berdasarkan regulasi ini, Balitbangda adalah perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Walaupun berdasarkan regulasi yang ada Balitbangda dibentuk sebagai penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan secara tunggal dan satu pintu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Permendagri 5/2017).

Namun, sampai saat ini penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Makassar belum bisa diterapkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan satu pintu karena masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar juga menjalankan fungsi kelitbangan. Dampak dari penyelenggaraan kelitbangan yang tidak diselenggarakan satu pintu oleh Balitbangda Kota Makassar ini adalah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah, tidak efisien dan tidak efektifnya kinerja Balitbangda Kota Makassar sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kendatipun amanat pembentukan BRIDA sangat membebani bagi pemerintah daerah, namun di sisi lain memberi sinyal positif untuk perbaikan kinerja kelitbangan yang integratif, sinergi, efektif dan efisien yang pada akhirnya menghasilkan keluaran kelitbangan yang dapat benar-benar dijadikan sebuah landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Pada akhirnya, perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Litbang dari Balitbangda ke BRIDA harus direspon secara cepat oleh pemerintah daerah melalui penyediaan landasan ilmiah atas urgensi pembentukan BRIDA Kota Makassar sebagai salah satu perangkat daerah.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Makassar dengan perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), diantaranya:

- 1) Tugas dan fungsi kelitbangan lebih terpusat di BRIDA sehingga lebih terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

- 2) Tugas dan fungsi lebih luas dan power full. Diantaranya, menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- 3) Sebagai wadah/ekosistem dalam menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi daerah yang berlandaskan pada haluan ideologi pancasila.
- 4) Melalui proses kelitbangan, memungkinkan lebih mudah bagi Pegawai fungsional Peneliti BRIDA untuk mencapai jenjang jabatan fungsional ahli utama serta penganugerahan gelar profesor riset.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan terkait pembentukan BRIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kota Makassar?
- 3) Bagaimana bentuk Kelembagaan BRIDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 4) Apa saja materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BRIDA Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaturan terkait pembentukan BRIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Mengetahui praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kota Makassar.
- 3) Mengetahui bentuk Kelembagaan BRIDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengetahui materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BRIDA Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Regulasi Daerah Kota Makassar dalam pembentukan BRIDA Kota Makassar.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, ranah dari penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, maka asas-asas hukum yang melandasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan preskriptif untuk menentukan norma-norma hukum yang nanti akan dituangkan dalam regulasi terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Selain asas-asas, upaya harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan sistematika hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam menentukan validitas norma hukum yang akan dituangkan dalam regulasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Metode yuridis empiris dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nonpositivistik dan menggunakan analisis bersifat kualitatif. Berbagai fakta empiris terkait penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan di pemerintah Kota Makassar menjadi fokus analisa ini. Fakta-fakta empiris tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan urgensi sosiologis atas pembentukan regulasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini bersifat melengkapi penelitian hukum normatif yang dilakukan. Melalui pendekatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pertamakali yang dilakukan adalah dengan mencermati kaidah-kaidah hukum dan menggali peraturan perundang-undangan, khususnya tentang kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan peraturan perundangan lain terkait pembentukan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping mencermati dan menggali hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya lain yang dilakukan adalah mencermati dan menggali fenomena sosial terkait keberadaan lembaga kelitbangan yang sudah ada dan harapan pembentukan BRIDA Kota Makassar, kemudian dirumuskan dalam sebuah formula yang akan dijadikan materi dalam pembentukan BRIDA Kota Makassar.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) dengan urutan sebagai berikut :

- ✚ Identifikasi permasalahan tentang eksistensi Balitbangda Kota Makassar saat ini;
- ✚ Inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan pembentukan BRIDA Kota Makassar;
- ✚ Sistematisasi bahan hukum;
- ✚ Analisis bahan hukum; dan

Perancangan perumusan materi regulasi BRIDA Kota Makassar secara garis besar sistemasi dalam bentuk rangkaian tahapan penyusunan naskah akademik tersebut dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Litbang oleh Balitbangda Kota Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum melalui pencermatan pembentukan BRIDA berdasarkan Perpres 78/2021, UU 23/2014, PP 18/2016, dan Permendagri 5/2017. Setelah inventarisasi bahan hukum maka disusunlah menjadi sebuah bahan hukum yang sistematis, proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori- teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Selanjutnya dari bahan tersebut dilakukanlah analisis. Setelah semua pekerjaan dilakukan maka langkah terakhir adalah menyusun rancangan regulasi yang berisi materi hukum yang diperoleh dari hasil analisa terkait BRIDA Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang merujuk pada beberapa istilah asing yang dikenal di Indonesia, misalnya istilah *rechtstaat* (Belanda), *etat de droit* (Prancis), *the state according to law*, *legal state*, *the rule of law* (Inggris). Secara historis pun, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di negara-negara tersebut sejak abad ke XVIII, dan baru populer di banyak negara kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX.

Di Indonesia sendiri, konsep negara hukum berkembang beriringan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila. Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Pada tataran selanjutnya konsep negara hukum kesejahteraan diadopsi secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, khususnya pada alinea IV, yang menegaskan bahwa:

"...negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

Dalam konteks bernegara, secara sederhana konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan negara berlandaskan atas

hukum dan keadilan bagi warganya. Pemahaman demikian dapat kita baca dari beberapa literatur ilmu hukum yang ada. Abdul Aziz Hakim misalnya, mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melandasi penyelenggaraan negaranya berbasiskan atas hukum untuk menciptakan keadilan bagi warganya. Artinya, bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pendapat lain terkait negara hukum datang dari Wirjono Projadikoro yang mengatakan bahwa frasa negara hukum merupakan penggabungan dari kata negara dan kata hukum sehingga menjadi istilah “Negara Hukum” yang berarti berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi;

- 1) Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku,
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan

konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Secara historis, konsep negara hukum dapat dibedakan perkembangannya secara kewilayahan tradisi hukumnya ke dalam dua macam tradisi hukum yaitu, konsep negara hukum rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law. Kedua tradisi hukum ini melahirkan dua pemikir hukum dari masing-masing tradisi, yaitu Friedrich Julius Stahl dari tradisi hukum Eropa Kontinental dan Alberth Venn Dicey dari tradisi hukum Anglo Saxon. Dalam pemikirannya,

Friedrick JuliusStahl mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum terdiri dari:

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- 4) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Sementara itu, Alberth Venn Dicey yang mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur- unsur Negara hukum The Rule Of Law yaitu;

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang- wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum;
- 2) Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara;
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sarjana hukum Indonesia sendiri memberikan penegasan secara substantif bahwa dalam konteks negara hukum modern seperti saat ini, diperlukan pilar-pilar utama agar sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum. Hal ini dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Jimly menyatakan bahwa sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum jika memiliki pilar-pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Pilar-pilar utama tersebut yaitu:

2. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

3. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang

terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

4. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' ('*policy rules*') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk

kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

B. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut dibagi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari urusan Politik Luar Negeri, urusan Pertahanan, urusan Keamanan, urusan Yustisi, urusan Moneter dan Fiskal, serta urusan Agama. Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pasal 13 Ayat (1) UU 23/2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah


Sementara untuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dibantu oleh Instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Adapun urusan-urusan pemerintahan umum tersebut yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Bagan Pembagian Urusan Pemerintahan



C. Pembentukan Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar utama pembentukan

Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan PP 18/2016, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konsepnya, pemahaman terkait pembentukan perangkat daerah dapat ditelusuri dari konsep yang dikemukakan Mintzberg (1993:153) tentang organisasi, yang menyatakan bahwa dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana, tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dibedakan ke dalam lima unsur dasar, yaitu *Strategic Apex*, *Middle Line*, *Technostructure*, *Supporting Staff* dan *Operating Core*. Masing-masing unsur menjalankan fungsinya masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pengelompokan tugas yang terdapat dalam struktur organisasi di atas dipahami sebagai bentuk pembagian tugas dalam struktur pemerintah daerah dimana penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. selain itu ada juga Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perangkat daerah merupakan salah satu unit terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah berkaitan erat dengan asas desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintah pusat. Dalam konteks pembentukan perangkat daerah, asas desentralisasi sebagaimana dianut dalam konstitusi harus dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk juga dalam hal terjadinya perubahan kewenangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Secara hukum perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya pembentukan/perubahan perangkat daerah.

D. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pembentukan badan Litbang daerah dilaksanakan untuk mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam UU 23/2014 dan PP 18/2016 diatur bahwa urusan penunjang pemerintahan bidang Litbang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi perangkat daerah lain yang membutuhkan landasan ilmiah hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan yang akan diambil perangkat daerah masing-masing. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 48 PP 18/2016, bahwa penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah dapat dirumpukan dengan fungsi perencanaan daerah, sehingga di beberapa pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dilembagakan dalam perangkat daerah dengan beberapa nomenklatur, antara lain: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (BP3-Iptek); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Statistik, dan dimasukkan dalam salah satu bidang di BAPPEDA.

1. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Bagian ini mengurai asas yang terkait dengan pembentukan regulasi BRIDA Kota Makassar. Asas-asas ini digunakan sebagai kerangka pembentukan regulasi yang partisipatif dan untuk memenuhi kaedah pembentukan peraturan daerah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 UU 12/2011 diatur bahwa untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus dibuat berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam konteks pembentukan rregulasi tentang BRIDA Kota Makassar, maka asas-asas yang digunakan yaitu:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Pada prinsipnya, pembentukan sebuah regulasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan pembentukan regulasi tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar ini yaitu memberi landasan hukum dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar;

b. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas ini menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, penyusunan Naskah Akademik tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar ini berlandaskan pada kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan peraturan perundang-undangan yang ada terkait BRIDA. Untuk menyusun kerangka rancangan peraturan daerah BRIDA Kota Makassar,

Tim penyusun melandaskannya pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk penyusunan materi pokok rancangan peraturan daerah tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

- 1) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
- 6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Makassar.

c. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan termasuk juga peraturan daerah/peraturan Walikota harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata/istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

d. Asas Keterbukaan

Asas ini dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan regulasi tentang BRIDA Kota Makassar. Asas ini mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah/peraturan gubernur dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka dan transparan.

e. Asas perlunya pengaturan

Pembentukan regulasi tentang BRIDA Kota Makassar ini harus dapat ditunjukkan argumentasi hukum terkait perlunya pengaturan terkait pembentukan BRIDA Kota Makassar. Pengaturan tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

f. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

g. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah

Penentuan struktur organisasi perangkat daerah termasuk juga BRIDA Kota Makassar didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

h. Efisiensi

Pembentukan Perangkat Daerah termasuk juga pembentukan BRIDA Kota Makassar ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

i. Efektivitas

Pembentukan Perangkat Daerah termasuk juga BRIDA Kota Makassar harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Pembagian Habis Tugas

Pembentukan Perangkat Daerah termasuk BRIDA Kota Makassar didasarkan pada asas pembagian habis tugas dimana tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibagi habis kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Dalam konteks pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, asas pembagian habis tugas mengisyaratkan bahwa tugas dan fungsi Litbang di Pemerintah Kota Makassar harus dibagi habis ke satu perangkat daerah yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar.

2. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Transformasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris khususnya terkait dengan kebutuhan yang lahir dari praktek penyelenggaraan Litbang di Pemerintah Kota Makassar. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamika yang terjadi dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Artinya, dengan munculnya berbagai kebutuhan dari praktek penyelenggaraan kegiatan Litbang yang ada, Pemerintah Kota Makassar

perlu memfasilitasi dan mengatur berbagai perkembangan tersebut secara baik dengan menghadirkan perangkat daerah yang mampu menjawab secara optimal berbagai permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan Litbang di Kota Makassar. Adapun hal-hal yang perlu diuraikan dalam bagian ini yaitu:

a. Kelembagaan Balitbangda Kota Makassar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Kota Makassar 11/2016). Materi terkait perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan dalam Perda Kota Makassar 8/2016 ini kemudian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Makassar terkait dengan kedudukan, uraian tugas, dan tata kerja BRIDA secara spesifik.

Pengaturan nomenklatur Balitbangda Kota Makassar didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dalam Perwali Kota Makassar 112/2016 diatur bahwa Balitbangda Kota Makassar merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Balitbangda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar. Susunan organisasi Balitbangda Kota Makassar terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah, terdiri atas:
 - Subkoordinator Penelitian Kebijakan Daerah;
 - Subkoordinator Pengembangan Kebijakan Daerah;
 - Subkoordinator Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Daerah
- Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, terdiri atas:
 - Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Fisik;
 - Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik; dan
 - Subkoordinator Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah.
- Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
 - Subkoordinator Pengembangan Teknologi;
 - Subkoordinator Pengembangan Inovasi Daerah;
 - Subkoordinator Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Unit Pelaksana Teknis.

Secara organisatoris, keberadaan Balitbangda Kota Makassar sudah menunjukkan organisasi yang kuat dibandingkan dengan susunan organisasi yang ada sebelumnya. Dengan demikian, dipandang masih perlu untuk menggunakan stuktur bidang yang ada sehingga tidak perlu untuk diubah demi meningkatkan kinerja organisasinya.

Kendatipun organisasi tampak kuat, namun masih ada kelemahan didalamnya. Jabatan Fungsional Peneliti yang dimiliki saat ini belum diatur tupoksinya sehingga dipandang perlu untuk memperjelas tupoksinya demi meningkatkan kinerja BRIDA Kota Makassar.

b. Tugas dan Fungsi

Balitbangda Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota di bidang Litbang. Dalam melaksanakan tugas, Balitbangda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi badan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Penyelenggaraan Litbang

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, Balitbangda Kota Makassar dibentuk sebagai perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Litbang. Berhubung fungsi Litbang ini terkait dengan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, maka kegiatan Litbang yang dihasilkan digolongkan dalam kelitbangan kebijakan.

Kegiatan Litbang utama yang diselenggarakan oleh Balitbangda terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Selain Litbang utama, Balitbangda juga menyelenggarakan Litbang penunjang diantaranya adalah fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi; dan edukasi.

Sebagai bahan acuan penyelenggaraan Litbang di Balitbangda Kota Makassar, Balitbangda Kota Makassar menyusun pedoman kegiatan Litbang, sedangkan sebagai acuan rencana kerja Litbang, Balitbangda Kota Makassar menyusun Rencana Induk Litbang (Rinduk Litbang) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan. Namun demikian, pedoman penyelenggaraan kelitbangan yang ada tidak menjadi pedoman umum yang dipakai oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam penyelenggaraan Litbang, Balitbangda Kota Makassar didukung oleh Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim

Litbang. Tim Litbang adalah tim teknis yang terdiri dari unsur penunjang dan unsur pelaksana. Secara teknis penyelenggaraan Litbang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan kerjasama.

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan sekarang sudah banyak hasil Litbang dikeluarkan oleh Balitbangda Kota Makassar. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah masih sedikitnya hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Tidak rekomendatif sering sekali muncul sebagai alasan utama minimnya pemanfaatan hasil Litbang. Perangkat daerah Kota Makassar sebagai pengguna utama hasil kelitbangan merasa rekomendasi Litbang yang dihasilkan Balitbangda Kota Makassar belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena hasilnya belum tepat sasaran, sering telat pendistribusian dan kualitasnya kurang teruji.

Minimnya pemanfaatan hasil Litbang mendiskreditkan Balitbangda Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang berkinerja "KURANG BAIK" sehingga muncul istilah "sulit berkembang". Permasalahan pada rekomendatifnya hasil kelitbangan tidak saja memunculkan berbagai istilah negatif bagi Balitbangda Kota Makassar namun juga berdampak ego sektoral dan akhirnya perangkat daerah lainnya pun berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Litbang secara mandiri.

Apabila di cermati lebih jauh sebenarnya permasalahan yang muncul di akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masalah klasik dukungan anggaran yang minim, sumberdaya manusia yang kurang, baik dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Dari uraian terkait kelembagaan Balitbangda Kota Makassar dan penyelenggaraan Litbang yang dilaksanakan Balitbangda Kota Makassar tersebut dipahami bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijadikan landasan empiris pembentukan BRIDA Kota Makassar sebagai respons atas permasalahan Balitbangda Kota Makassar sebagaimana di uraikan di atas, poin masalahnya adalah:

- 1) Balitbang Kota Makassar tidak dapat merespon kebutuhan perangkat daerah lainnya dalam menyediakan landasan ilmiah yang dibutuhkan atas lahirnya kebijakan. Walaupun selama ini penentuan kegiatan Litbang yang dilaksanakan Balitbangda Kota Makassar merupakan hasil usulan dari perangkat daerah lain. Namun dalam penentuan judul sering kali tidak tepat, judul kegiatan Litbang sering kali melenceng dari usulan dan keinginan/kebutuhan pengusul sehingga terkesan muncul judul baru yang tidak sesuai kebutuhan perangkat daerah pengusul. Dengan tidak terpenuhinya keinginan perangkat daerah tersebut mengakibatkan kepercayaan terhadap Balitbangda Kota Makassar rendah dan akhirnya mereka berinisiatif menyelenggarakan Litbang sendiri.
- 2) Hasil Litbang kurang tepat dalam menemukan sasaran yang tepat, banyak kegiatan tidak difokuskan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar melainkan justru menunjang kebutuhan pemerintah Kota Makassar dan bahkan sering kali menysar ruang hampa. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakcermatan azas bagi habis urusan

pemerintahan yang dimuat dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan daerah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Penyelenggaraan Litbang tidak berkesinambungan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya keinginan dari pejabat struktural dan fungsional yang berbeda-beda dan tidak memperhatikan penyelenggaraan Litbang sebagai sebuah sistem Litbang kebijakan. Kegiatan Litbang bersifat parsial dalam bentuk penggalan-penggalan kegiatan yang terpisah dan tidak saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan belum tersusunnya Rencana Induk (Rinduk) Litbang Tahun 2022-2026 dan kejelasan pedoman penyelenggaraan Litbang dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Makassar. Pedoman penyelenggaraan Litbang di Balitbangda Kota Makassar selalu berubah-ubah tiap tahunnya walaupun pedoman penyelenggaraan Litbang yang dikeluarkan oleh Kemendagri sebagai dasar penyelenggaraan Litbang daerah tidak berubah.
- 4) Hasil Litbang tidak berkualitas. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia penyelenggara fungsi Litbang sejak tahun 2017 Tim Pengendali Mutu (TPM) yang bertugas mengawal kualitas hasil Litbang belum terbentuk, sehingga kualitas hasil Litbang belum terjamin karena pengendali kualitas hasil Litbang hanya dinilai oleh narasumber/reviewer yang disesuaikan latar belakang pendidikan sesuai topik penelitian.

Fakta-fakta di atas menjadi gambaran utuh atas penyelenggaraan Litbang di Pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Makassar serta oleh perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Uraian evaluasi dan analisa yang ditampilkan dalam Bab ini bertujuan untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dalam upaya sinkronisasi serta harmonisasi norma hukum yang akan dimuat dalam regulasi yang mengatur pembentukan BRIDA Kota Makassar terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lain baik sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dengan berpegang pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maupun sinkronisasi dan harmonisasi secara horizontal dengan berpegang pada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Sudikno, 1986:33).

Ketiga asas yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebagai asas dasar yang dipegang dalam memotret harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pembentukan BRIDA Kota Makassar yang akan disusun guna menghindari terjadinya tumpang tindih substansi regulasi yang akan dibentuk.

Lex Superior Derogat Legi Inferiori berkaku dalam upaya untuk menentukan validitas atas sebuah norma hukum. Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, *Lex Posterior Derogat Legi Priori* digunakan untuk menentukan validitas norma hukum yang berlaku ketentuan peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, sementara asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memberi preferensi kepada peraturan yang khusus dibandingkan peraturan yang sifatnya umum.

A. Pembentukan BRIDA

Secara hukum, amanat pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah di pemerintah Kota wajib ditetapkan dalam produk hukum berupa Perda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa:

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur bagi perangkat daerah Kabupaten/Kota.

BRIDA sendiri merupakan entitas yang dibentuk sebagai salah satu perangkat daerah dalam perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perpres 78/2021 yang berbunyi:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah”.

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, BRIDA dibentuk untuk menunjang perangkat daerah lain yang menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dimana BRIDA ditempatkan sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Lebih lanjut pembentukan BRIDA pada pemerintah daerah dimuat dalam Perpres 78/2021 bersamaan dengan kebijakan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada pemerintah pusat. Pembentukan BRIDA sendiri dimuat dalam Bab VIII

mulai dari Pasal 66 hingga Pasal 68 Perpres 78/2021 tentang BRIN. Dalam Pasal 66 ayat (1) diatur bahwa:

“BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN”.

Pasal tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat telah mendapat pertimbangan dari BRIN.

Dengan membaca ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pembentukan BRIDA di atas maka dapat dipahami bahwa pembentukan BRIDA di Pemerintah Kota Makassar wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan poin-poin pemahaman sebagai berikut:

1. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perpres 78/2021 tentang BRIN;
2. Pembentukan BRIDA di Pemerintah Kota Makassar harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BRIN sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perpres 78/2021 tentang BRIN;
3. Pembentukan BRIDA di Pemerintah Kota Makassar harus diatur dalam perangkat hukum berupa peraturan daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur BRIDA harus telah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

B. Nomenklatur BRIDA

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemberian nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berlaku pula terhadap pemberian nomenklatur bagi BRIDA Kota Makassar. Hukum positif pengaturan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah mengacu pada Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dalam Pasal 2 diatur bahwa:

- 1) Unsur penunjang Pemerintahan terdiri atas:
 - a) Unsur penunjang Pemerintahan Provinsi; dan
 - b) Unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a) Perencanaan;
 - b) Keuangan;
 - c) Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - d) Penelitian dan pengembangan;
 - e) Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Pasal 27 Permendagri 5/2017 diatur bahwa nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 5/2017 terdiri atas:

- a. Balitbangda Provinsi; dan
- b. Balitbangda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa penggunaan nomenklatur untuk perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di pemerintah Kota menggunakan frasa Balitbangda Kota yang merujuk pada singkatan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri 5/2017. Penggunaan nomenklatur Balitbangda Kota sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kota bidang penelitian dan pengembangan memiliki pertentangan normatif dengan penggunaan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana yang diatur dalam Perpres 78/2021. Nomenklatur BRIDA secara tegas dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Perpres 78/2021 yang menyatakan bahwa:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah”.

Jika merujuk preskripsi normatif yang disediakan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pertentangan norma semacam ini dapat dipahami dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki...”

Hierarki norma sebagaimana dimuat dalam UU 12/2011 tersebut sejalan pula dengan *Asas lex superior derogat legi inferiori* dalam konsep preferensi hukum ketika terjadi konflik norma. Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah (Asas, dkk:2020)

Sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tentu kedudukan Perpres 78/20121 yang mengatur tentang nomenklatur BRIDA bersifat menderogasikan norma yang mengatur nomenkratur Balitbangda Kota sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 5/2017. Mengingat kedudukan produk peraturan perundang-undangan berupa Perpres memiliki jenjang norma yang lebih tinggi dibandingkan Permendagri.

Namun demikian berdasarkan analisa dan pemahaman sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka penggunaan nomenklatur BRIDA Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang mewadahi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Makassar perlu terlebih dahulu menunggu penyesuain/perubahan terhadap Permendagri 5 tahun 2017 khususnya mengenai penggunaan nomenklatur perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian setelah itu dapat dilakukan penyesuai terhadap regulasi di Kota Makassar yang akan mengatur penggunaan nomenklatur BRIDA Kota Makassar khususnya Pasal Pasal 5 huruf e angka 5 Perda Kota Makassar 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perwali Kota Makassar 112/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Makassar.

C. Tipologi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tipologi dan Susunan Organisasi

Sebagaimana Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, diatur kriteria tipologi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel sebagai berikut:

- 1) Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- 2) Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen)

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- 1) Jumlah penduduk;
- 2) Luas wilayah; dan
- 3) Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. PP 18/2016 khususnya Pasal 47 ayat (1) bahwa pembagian tipe badan daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *terdiri atas*:
 - (a) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - (b) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang;
 - (c) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Berdasarkan Pasal 85, 86, 87, dan 88 PP 18/2016, pembagian tipe badan kabupaten/kota tersebut berkonsekuensi terhadap besarnya struktur badan kabupaten/kota serta susunan organisasi badan kabupaten/kota. Untuk Badan Kota bertipe A struktur organisasinya sebagai berikut:

- a. Terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Untuk Badan kabupaten/kota bertipe B struktur organisasinya sebagai berikut:

- a. Terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Untuk badan kabupaten/kota bertipe C struktur organisasinya adalah:

- a. Terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pembagian tipe badan tersebut kemudian dijadikan dasar pembentukan badan daerah termasuk juga pembentukan Balitbangda Kota. Untuk susunan organisasi Balitbangda Kota mengacu pada Lampiran IV Bagian IV Permendagri 5/2017 yang mengatur bahwa Balitbangda kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi.

Tipeologi dan susunan organisasi Balitbangda Kota Makassar sendiri telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atas. Berdasarkan Perwali Kota Makassar No. 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Makassar (Balitbangda Kota Makassar) dapat diketahui bahwa Balitbangda Kota Makassar bertipe B dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah, terdiri atas: Subbidang Penelitian Kebijakan Daerah; Subbidang Pengembangan Kebijakan Daerah; Subbidang Dokumentasi, Data Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Daerah.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, terdiri atas: Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Fisik; Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik; dan Subbidang Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas: Subbidang Pengembangan Teknologi; Subbidang Pengembangan Inovasi Daerah; dan Subbidang Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pengaturan yang sudah lengkap terkait pembagian tipeologi serta susunan organisasi Balitbangda provinsi sebagaimana diuraikan di atas belum sejalan

dengan pengaturan yang sama atas susunan organisasi BRIDA sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur susunan organisasi dari BRIDA.

Maka demikian, pengaturan terkait tipologi dan susunan organisasi BRIDA Kota Makassar masih dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Namun demikian, sebagai informasi tambahan berdasarkan hasil konsultasi Tim penyusunan Naskah Akademik BRIDA Kota Makassar dengan pihak BRIN, bahwa telah ada rencana pembentukan peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, BRIN, dan Kemenpan RB yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang salah satu klausul materinya terkait susunan organisasi BRIDA.

Maka demikian, sambil menunggu pembentukan peraturan bersama tersebut, pembentukan susunan organisasi BRIDA Kota Makassar dapat tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur susunan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan.

2. Tugas dan Fungsi

Saat ini ada peraturan perundang-undangan yang harus dipahami terkait dengan pengaturan tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi bidang penelitian dan pengembangan. Pertama pengaturan terkait tugas dan fungsi balitbangda provinsi sebagaimana diatur dalam Permendagri 5/2017, dan yang kedua terkait tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana diatur dalam Perpres 78/2021.

Sebagaimana Lampiran IV Bagian IV Permendagri 5/2017 diatur bahwa Balitbangda Kota mempunyai tugas:

“Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, Balitbangda Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;

- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten/kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Regulasi kedua yaitu terkait tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Pengaturan ini dimuat dalam Pasal 67 dan 68 Perpres 78/2021. Dalam Pasal 67 diatur bahwa tugas BRIDA yaitu “Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sementara dalam Pasal 68 diatur fungsi BRIDA yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

- kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan
 - e. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - g. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - h. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
 - i. Pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
 - j. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Dari kedua regulasi di atas, terdapat beberapa poin yang perlu dijabarkan terkait persamaan dan perbedaan tugas dan fungsi Balitbangda Kota dengan tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah di pemerintah Kota Makassar.

Adapun persamaan dan perbedaan tugas dan fungsi tersebut yaitu:

1. Bahwa antara Balitbangda Kota dengan BRIDA Kota sama-sama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

2. Bahwa cakupan tugas penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kota yaitu penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sementara BRIDA memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Dengan kata lain, cakupan tugas yang diemban oleh BRIDA lebih luas, tidak saja terkait penelitian dan pengembangan bidang urusan pemerintahan, namun juga melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan pada bidang yang lebih luas, yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi, dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. BRIDA juga memiliki tugas dalam melakukan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
3. Fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah diarahkan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Sementara Balitbangda tidak didesain sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penguatan fungsi dan kedudukan IPTEK di daerah.
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis penyelenggaraan pemajuan IPTEK dan perencanaan pembangunan daerah.

5. Ada penekanan fungsi BRIDA dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak saja yang berada di lingkungan pemerintah daerah, namun juga semua informasi IPTEK di daerah yang diselenggarakan pihak non pemerintah daerah.

3. Perbandingan Balitbangda Kota dengan BRIDA dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan

Dari hasil pemaparan pada bagian di atas, maka dapat dipahami beberapa poin perbandingan antara Balitbangda Kota dengan BRIDA dalam konteks materi peraturan perundang. Perbandingan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbedaan Balitbangda Kota dengan BRIDA Kota

PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN	NOMENKLATUR	TUGAS	FUNGSI	LANDASAN PENGATURAN
Balitbangda Kota	Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda Kota)	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan; b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kota; c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kota; d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota; e. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Kota; f. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintahan Kota; pemantauan, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

				<p>evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kota; dan</p> <p>i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
BRIDA	Perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu	<p>a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.</p> <p>b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

			<p>pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila</p>	<p>teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,</p> <p>f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;</p>	
--	--	--	--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

Memahami landasan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan Naskah Akademik sebuah regulasi. Landasan pembentukan sebuah regulasi berkaitan dengan keberlakuan hukum atas regulasi tersebut dan pada tataran selanjutnya keberlakuan hukum pada sebuah regulasi erat kaitannya dengan validitas hukum yang dikandung regulasi tersebut dan oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa validitas hukum adalah eksistensi spesifik dari norma dalam suatu peraturan. Sebuah norma valid sama artinya dengan diakui eksistensinya atau mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut (Hans, 2006:40).

Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma. Dalam sebuah pandangan, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Oleh Radbruch dikatakan bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto, 200:19).

Pemahaman ini membentuk sebuah hubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum (Satjipto, 200:19).

Dalam beberapa literatur hukum dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang mendasari validitas hukum dapat ditelusuri lebih lanjut dalam pandangan beberapa pakar hukum antara lain Jimly Assiddiqie (2006: 169-174, 240-244), Bagir Manan

(Bagir, 1992:14-17), dan Solly Lubis (Lubis, 1989: 6-9). Pandangan para sarjana ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Pandangan Beberapa Pakar Hukum

Jenis Landasan	Jimly Assiddiqie	Bagir Manan	Solly Lubis
Filosofis	Bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “staatsfundamentalnorm”.	Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.	Dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum. Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat.	Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah- masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.	-

Yuridis	Norma hukum itu sendiri memang ditetapkan (1) sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (2) menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya; (3) menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan (4) oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu	Keharusan (1) adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.	Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu (1) Segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu; dan (2) segi materil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu.
----------------	--	---	--

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan negara Indonesia secara jelas diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan bernegara yang dimuat dalam pembukaan konstitusi negara tersebut berkorelasi dengan semangat pembentukan badan riset di daerah yang berusaha memberikan landasan ilmiah untuk lahirnya kebijakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menempatkan peran dan kewajiban pemerintah daerah melaksanakan riset, invensi, inovasi dan pemanfaatan hasil-hasilnya dalam bentuk kekayaan intelektual dalam pembangunan daerahnya guna meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas lahirnya berbagai inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk

pembangunan daerah. Melalui pembentukan badan riset pemerintah daerah yang berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset yang dilakukan untuk digunakan dalam kebijakan pembangunan daerah. Badan riset pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta mampu menciptakan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas merupakan dasar berpijak dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan disusun. Bahwa pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan LITBANGJIRAP di daerah guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang memiliki daya saing. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa semangat baru bagi perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Kebijakan terkait riset ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan penelitian dan pengembangan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Litbang di daerah seringkali tidak sejalan dengan harapan pembentukan Balitbangda sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Balitbangda masih berada pada kondisi yang tidak mampu menghasilkan keluaran sebagai dasar pengambilan kebijakan di pemerintah daerah. Kondisi kurang eksisnya lembaga litbang daerah ini juga dialami oleh Balitbang Kota Makassar.

Sejak berdirinya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar pada tahun 2017, kiprahnya dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti masih diragukan oleh para pemangku kebijakan. Hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun sebagai rekomendasi kebijakan kurang dimanfaatkan dengan baik. Padahal lembaga Litbang sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam perumusan kebijakan dan penyediaan rekomendasi yang berbasis riset dan kajian ilmiah (*research-based policy*).

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar belum sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penyelenggaraan satu pintu kendatipun di Pemerintah Kota Makassar sudah memiliki Balitbangda Kota Makassar sehingga seringkali ditemukan riset dengan tema yang sama antar instansi (*overlapping*) dan tidak ada koordinasi satu pintu di dalamnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar juga masih belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga *Think Tank* Pemerintah Kota Makassar. Peran yang diemban masih lemah dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 3

Perangkat Daerah di Kota Makassar yang Melaksanakan Fungsi Litbang

No	NAMA DINAS	NAMA SUB BAGIAN	JENIS KELITBANGAN
1.	Dinas Kesehatan	Seksi Surveilans dan Imunisasi	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	DPM PTSP	DPM PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat
5	Bagian Tata Pemerintahan	Kantor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat
7	BAPPEDA	BAPPEDA	Survey Kinerja Pelayanan publik
8	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat
9	Dinas PUPR	Dinas PUPR	Indeks Kepuasan Masyarakat
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Kepuasan Masyarakat
11	BKPSDM	BKPSDM	Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Kepuasan Masyarakat
12	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Kajian Penelitian Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai Perusahaan Daerah pada Perusahaan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar
13	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Kajian Penelitian Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar

14	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	Kajian Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
16	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah	Subbagian Perundang-Undangan	

Hadirnya Perpres Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional seharusnya dapat lebih memperkuat posisi Balitbangda Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya dukungan pemerintah untuk bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah yang terintegrasi ini, diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Daerah ditargetkan dapat menjadi sumber *science based policy* daerah yang mampu menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan kajian ilmiah serta mampu mengorkestrasi dan menyelenggarakan kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan) serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dengan tata kelola riset yang baik di daerah.

Amanat tranformasi peran lembaga penelitian akan mempengaruhi kebijakan terkait riset dan inovasi di daerah terutama di Kota Makassar. Potensi yang ada di Kota Makassar akan mampu menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kota Makassar. Urgensi pembentukan BRIDA akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dukungan berbagai pihak dan iklim kebijakan yang kondusif diperlukan untuk membangun badan riset yang berkualitas. Peran Kepala Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi ujung tombak dalam menginisiasi transformasi lembaga

Litbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai sumber *science based policy*.

Sejauh ini, beberapa daerah (Pemerintah Provinsi) telah sukses melakukan transformasi Balitbangda/Bappelitbangda menjadi BRIDA sesuai amanat Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Adapun pemerintah daerah yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. BRIDA Provinsi Bali terbentuk pada Tahun 2021
2. BRIDA Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2022

Kedua pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud di atas telah sukses meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas inovasinya melalui pengintegrasian riset dan inovasi secara tersistematis, terarah dan berkelanjutan. Hadirnya BRIDA sebagai lembaga think tank yang memberikan kontribusi besar terhadap pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing karena pengambilan kebijakan, perencanaan dan pembangunan daerah berlandaskan hasil riset (*Science Based Policy*).

Melihat fakta-fakta sosiologis terkait permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Makassar, maka perlu adanya pengaturan substansial yang dapat dijadikan landasan hukum dalam merespon permasalahan tersebut. Perlu adanya peraturan daerah terkait pembentukan BRIDA Kota Makassar. Dengan adanya kekuatan hukum Peraturan Daerah tentang BRIDA diharapkan akan dijadikan landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan serta mempercepat target pembangunan daerah Kota Makassar.

C. Landasan Yuridis

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan membawa konsekuensi hukum terhadap urgensi penyesuaian peraturan lain khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemahaman ini bersandar pada teori piramida norma (*Stufentheory*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, norma hukum paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)".

Lahirnya Perpres 78/2021 tentang BRIN menjadi fakta hukum yang membawa perubahan pengaturan terkait eksistensi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Perubahan ini harus dipahami sebagai sinyal hukum bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian berdasarkan klausul norma hukum yang dimuat dalam Perpres tersebut. Perubahan yang dimuat dalam Perpres tersebut harus segera ditanggapi dengan melakukan perubahan terhadap perangkat hukum khususnya yang mengatur tentang perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan kebermanfaatan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa poin terkait landasan yuridis urgensi pembentukan regulasi BRIDA Kota Makassar, adapun poin tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Balitbangda kota merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini bertentangan dengan amanat perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN yang menegaskan bahwa BRIDA merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;

2. Nomenklatur Balitbangda Kota sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bertentangan dengan nomenklatur BRIDA sebagaimana diatur dalam Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIDA;
3. Tugas dan fungsi Balitbangda Kota sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana diatur dalam Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIDA.

Perubahan yang dimuat dalam Perpres 78/2021 tentang BRIN ini memberi validitas yuridis dalam perubahan regulasi yang mengatur pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah

bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Perubahan klausul peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah ini merupakan dasar berpijak dalam memahami bahwa terdapat permasalahan yuridis yang dikandung pada regulasi yang mengatur Balitbangda Kota Makassar.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan yang mengatur transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar. Dengan pengaturan hukum ini diharapkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar berjalan dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum sekaligus dapat merevitalisasi peran badan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam menghadirkan *Science Based Policy* bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini ditujukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam pembentukan regulasi BRIDA Kota Makassar. Naskah Akademik ini memuat arah pengaturan BRIDA Kota Makassar dengan memberikan kejelasan atas kedudukan, nomenklatur, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar.

Jangkauan pengaturan dalam regulasi BRIDA Kota Makassar menentukan kedudukan, nomenklatur, serta tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar. Dengan demikian, kedudukan regulasi tentang BRIDA Kota Makassar sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Tabel 4

Materi Untuk Perubahan Peraturan Daerah Terkait Perangkat Daerah

No	MATERI	KETERANGAN
1	Kedudukan BRIDA sebagai Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi Di Daerah	Kedudukan BRIDA diatur dalam Perpres 78/2021.
2	Nomenklatur BRIDA	Nomenklatur BRIDA diatur dalam Perpres 78/2021 sesuai dengan Pasal 1 angka 3.
3	Susunan Organisasi BRIDA terdiri dari Kepala, Sekretariat, 3 bidang, dan UPT (Hasil Perhitungannya pada Lampiran 1)	Mengacu pada PP 18/2016, Permendagri 5/2017. Penggunaan dasar hukum ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus yang mengatur susunan organisasi BRIDA.
4	Ketentuan Penutup 1. Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (yang mengatur susunan organisasi Balitbangda Kota Makassar) 2. Waktu mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Makassar.	1. Menegaskan bahwa peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan direvisi dan pasal-pasal yang direvisi menjadi tidak berlaku lagi pada peraturan lama. 2. Untuk memperjelas waktu pelaksanaan peraturan daerah.

Tabel 5

Materi Untuk Perubahan Peraturan Walikota tentang BRIDA Kota Makassar

No	MATERI	KETERANGAN
1	<p>Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Makassar. 2. Kota adalah Kota Makassar. 3. Walikota adalah Walikota Makassar. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar. 11. Badan Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat BRIDA Kota Makassar adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah.. 	Berdasarkan PP 18/2016 dan Perpres 78/2021

	<p>12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.</p> <p>13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.</p> <p>14. Bidang adalah Bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.</p> <p>15. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.</p> <p>16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis BRIDA Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p>	
2	<p>Kedudukan BRIDA Kota Makassar: BRIDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Pemerintahan Daerah Kota Makassar.</p>	Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Perpres 78/2021
3	<p>Susunan Organisasi BRIDA Kota Makassar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar. 2. Susunan organisasi BRIDA Kota Makassar terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat b. Bidang c. UPT d. Kelompok Jabatan Fungsional 	Mengacu pada PP 18/2016 dan Permendagri 5/2017
4	<p>Tugas dan Fungsi BRIDA Kota Makassar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BRIDA Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Kota Makassar secara menyeluruh dan berkelanjutan dan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. 	Berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN

	<p>2. Dalam melaksanakan tugas, BRIDA Kota Makassar menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. b) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila. c) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah. e) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. f) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. g) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah. h) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. 	
5	<p>Tata Kerja BRIDA Kota Makassar</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan badan serta dengna instansi lain di luar badan sesuai tugas masing-masing.</p>	

6	<p>Ketentuan Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. 2. Waktu mulai berlaku Peraturan Walikota Makassar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegaskan bahwa peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan direvisi dan pasal-pasal yang direvisi menjadi tidak berlaku lagi pada peraturan lama. 2. Untuk memperjelas waktu pelaksanaan peraturan daerah.
---	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan BRIDA Kota Makassar sebagai perangkat daerah merupakan upaya tindak lanjut atas amanat pembentukan BRIDA sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Sebagai perangkat daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar diposisikan sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Kota Makassar untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah Kota Makassar.

Upaya pembentukan BRIDA Kota Makassar merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dalam satu perangkat daerah. Menjadikan BRIDA sebagai satu-satunya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengintegrasian ini diharapkan dapat merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar dalam menyediakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar.

B. Rekomendasi

1. Segera melakukan revisi atau perubahan terhadap Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun materi perubahannya terkait dengan nomenklatur dan tugas serta fungsi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 Huruf (e) ayah (5) berbunyi “Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B” **diubah Menjadi** “Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe B”.
 - b. Paragraf 5 Berbunyi “Badan Penelitian dan Pengembangan” **diubah menjadi** “Badan Riset dan Inovasi Daerah”
 - c. Pasal 39 Ayat (1) berbunyi “Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah” **diubah menjadi** “Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Kota Makassar”.
 - d. Pasal 39 Ayat (2) bebrunyi “Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

- b) Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diubah menjadi

Pasal 39 Ayat (2) berbunyi “Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah.
 - e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah.
 - f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
 - g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah.
 - h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
2. Segera membentuk Peraturan WaliKota Makassar tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar sebagai aturan pelaksana dari perubahan ketentuan Pasal 5 huruf e Ayat (5) dan Pasal 39 Ayat (1 dan 2) Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perwali tersebut sekaligus mencabut Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Melakukan pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya IPTEK di semua Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yang melaksanakan fungsi Litbang ke dalam organisasi BRIDA Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk susunan organisasi BRIDA Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan susunan organisasi BRIDA Kota Makassar saat ini masih menggunakan susunan organisasi yang lama sambil menunggu pembentukan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur secara khusus terkait susunan organisasi BRIDA. Rekomendasi susunan organisasi BRIDA Kota Makassar yang kami usulkan adalah organisasi dengan Tipeologi "B" yang terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, 2 (sub bagian) dan 3 (bidang) meliputi:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Koordinator Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pertama dan Muda
 - d. Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pertama dan Muda
 - e. Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pertama dan Muda
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan. 2020. *Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17. No 3.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Hasil Paparan Pada Acara Rakornas Litbang Pemdagri Tahun 2019 Dengan Judul Penataan Fungsibadan Litbang Daerah dalam Perspektif Uu No.11/2019 tentang Sinas Iptek
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- . 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.
- . 2010. *Negara Hukum Indonesia*. Ceramah Umum dalam Rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Mintzberg, Henry. 1993. *Structure in Five Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. I*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden No 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

LAMPIRAN 1

A. Indikator Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Faktor Umum

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	
1	2	3	4	5	
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000 ★	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100	Jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2022 sebesar 1.427.619. jiwa Skor: 100 (Sumber: Makassar dalam Angka Tahun 2022)
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 ★ c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50	Luas Wilayah: 175,77 Km ² Skor: 20 (Sumber: Makassar dalam Angka Tahun 2022)
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000 ★	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50	APBD Makassar TA 2022: 4.962.269.154.263/ ± 4,9 Triliun Skor: 50 (Sumber: Makassar dalam Angka Tahun 2022)

2. Faktor Teknis

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	
1	2	3	4	5	
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 60 ★ e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250	Pemerintah Kota Makassar memiliki 57 PD (Desember 2022) Skor: 200
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 2.000 ★ c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100	Luas Wilayah: 175,77 Km ² Skor: 40
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 ★ c. 701 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450	Total 458 (158 Perda dan 303 Perwali) Skor: 180 Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar

B. Tata Cara Perhitungan Nilai Variabel Umum dan Variabel Teknis Pengukuran Intensitas Urusan Pemerintahan dan Beban Kerja Perangkat Daerah

Intensitas Beban kerja	
Jumlah Skor Variabel Faktor Umum	170
Jumlah Skor Variabel Faktor Teknis	420
Jumlah Skor Keseluruhan Variabel Faktor Umum + Variabel Faktor Teknis	590
Faktor Keseluruhan Geografis (Sulsel)	1.1
Skor Intensitas Beban Kerja (590*1.1)	649

Ket: Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B; (berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas urusan pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan persentase dari bobot indikator tersebut.
2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu)
 - b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu)**
 - c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua)
 - d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat)
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat)
 - f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat)

- g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar. - 128 - 4.

- 4. Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang
 - c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C
 - d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B
 - e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

Tipologi "B" Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar





**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah guna melaksanakan fungsi penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;
- b. bahwa pembentukan Perangkat Daerah Kota Makassar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat substansi materi pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor ...) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

e. Badan Daerah, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A;
3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A;
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe B;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;

- b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ...

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan. Perubahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada dasarnya dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah atau penelitian dan pengembangan Daerah. Namun demikian, dengan memperhatikan tugas yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan

sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini diwadahi melalui Perangkat Daerah tersendiri. Selain itu, pembentukan Perangkat Daerah tersendiri ini juga diarahkan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah perubahan ini, bahwa dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1

Pasal 5 huruf e

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ...